



P E N E T A P A N

Nomor 825/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di -Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Sekarang bertempat tinggal di Jalan Perbalan Barat RT 008 RW 003 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. (Rumah Bapak Masudi Ketua RT) No Telp 0895423450424, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH. (RUMAH BAPAK SUYATMIN ORANG TUA NYA), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zainudin, S.H.I., M.S.I., M.H., CM., Jumadi, S.H. dan Joko Sutrisno SH MH Advokat yang berkantor di Kantor YLBH SATRIO DEMAK BINTORO yang beralamat di Jalan Kauman I No. 7, Desa Pilangsari, RT. 01, RW. 04, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 825/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 1 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 06 Mei 2024, terdaftar di Kepaniteraan Demak, Nomor 825/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 06 Mei 2024, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam gugatan perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi, dalam mediasi tersebut kedua belah pihak menerangkan berhasil sebagian mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perdamaian, sebagaimana ternyata dalam surat laporan mediasi tertanggal 15 Mei 2024, Nomor 825/Pdt.G/2024/PA.Dmk. yang dibuat oleh Toro Masiran, S.H., M.H., sebagai mediator;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa pada persidangan lanjutan setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, lalu Penggugat menerangkan akan mencabut permohonannya dan atas pencabutan tersebut, pihak Tergugat menerangkan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan setelah Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak, kemudian Penggugat menyatakan mencabut permohonannya dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan perkara

Penetapan Nomor 825/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 2 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak Penggugat dan pihak Tergugat menyetujui atas pencabutan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Cerai Gugat Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 825/Pdt.G/2024/PA.Dmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Humaidi sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Sofi'ngi, M.H. serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Sugeng Mulyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Humaidi

Penetapan Nomor 825/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 3 dari 4 Halaman



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sofi'ngi, M.H.

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Sugeng Mulyono, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	: Rp		310.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp		20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp		10.000,00
6. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	455.000,0	
	p	00	

Penetapan Nomor 825/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 4 dari 4 Halaman